



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Pemuda No. 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811 Telp./Fax: (0274) 391191
Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR 128 /KPTS/2020

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) AISYIYAH JEPITU
JL. WEDIOMBO KM 04 NGLABAN, JEPITU, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

Menimbang : a. bahwa Tim Penilai telah menelaah dan menilai usulan permohonan Ijin Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA) Aisyiyah Jepitu Jl. Wediombo Km 04 Nglaban, Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;

b. bahwa berdasarkan telaahan dan penilaian Tim Penilai Taman Penitipan Anak (TPA) Aisyiyah Jepitu Jl. Wediombo Km 04 Nglaban, Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Pendirian untuk Taman Penitipan Anak (TPA) Aisyiyah Jepitu Jl. Wediombo Km 04 Nglaban, Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dirubah dengan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi ijin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- a. Nama Satuan : Taman Penitipan Anak (TPA) Aisyiyah Jepitu
Alamat : Jl. Wediombo Km 04 Nglaban, Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul
- KEDUA** : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenjang dan Satuan Pendidikan;
 2. Melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali;
- KETIGA** : Ijin Pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila Taman Penitipan Anak (TPA) Aisyiyah Jepitu Jl. Wediombo Km 04 Nglaban, Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 16 - 12 - 2020

**PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul;
3. Kepala Dinas PM dan Pelayanan Perijinan Kab. Gunungkidul;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul.

الْمَسْنَادُ الْعَالَمِيُّ

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK

No. 041/PPD/PDA/D/XII/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Daerah Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TPA 'AISYIYAH
berkedudukan di JEPITU adalah
milik Persyarikatan AISYIYAH
yang dibina oleh Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Cabang : Girisubo
Daerah : Kabupaten Gunungkidul
Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta
didirikan tanggal : 8 Januari 2018
dan telah terdaftar pada Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah Kabupaten Gunungkidul
Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar
dan Menengah Cabang Girisubo
No. 006/TIA/VII/2018 tgl. 16 Juli 2018
dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Tempat Penitipan Anak
Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

22 Rabiul Awwal 1440 H

1 Desember 2018 M

PIMPINAN DAERAH AISYIYAH
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Ketua,

(Hj. Suwarsi, S.Pd)
NBM : 769003

Sekretaris,



(Ratna Martini, S.Pd.M.Psi)
NBM : 849175

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 18 - 8 - 1920 NO. 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36,
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO. JA 6 / 180 / 4.
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO. SK 14 / DDA/ 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974
NO. 23628 / MPK / 74